

AMICUS CURIAE

SAHABAT PENGADILAN

Dalam Perkara Gugatan Nomor
9/G/LH/2026/PTUN.JPR

Terhadap Surat Keputusan Bupati Merauke
Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025

tentang Kelayakan Lingkungan Hidup
Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Akses
Sepanjang 135 KM sebagai Sarana dan Prasarana
Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan

PERSPEKTIF

Keadilan ekologis • Hak perempuan • Hak masyarakat adat
Partisipasi bermakna • FPIC/PADIATAPA • Kesetaraan substantif
Jakarta, 18 Agustus 2026

Komunitas Solidaritas Perempuan
SP Anging Mammiri (Sulawesi Selatan), SP Bungoeng Jeumpa (Aceh), SP Flobamoratas (Nusa Tenggara Timur),
SP Kendari (Sulawesi Tenggara), SP Kinasih (Yogyakarta), SP Palembang (Sumatera Selatan), SP Palu (Sulawesi Tengah),
SP Mataram (Nusa Tenggara Barat), SP Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), SP Sintuwu Raya Poso (Sulawesi Tengah),
SP Sebay Lampung (Lampung), SP Mamut Menteng (Kalimantan Tengah)

Solidaritas Perempuan
Jl. Jatisari No.12A, RT.005/RW.007, Jati Padang,
Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, 12540 – Indonesia

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)
PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (SP)
DALAM PERKARA GUGATAN NOMOR 9/G/LH/2026/PTUN.JPR
TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NEGARA JAYAPURA

TERHADAP

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 100.3.3.2/1105/TAHUN 2025 TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN
AKSES SEPANJANG 135 KM SEBAGAI SARANA DAN PRASARANA KETAHANAN
PANGAN DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SELATAN OLEH KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat,

**Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura**

Salam Solidaritas!

Perserikatan Solidaritas Perempuan menyampaikan pendapat hukum sebagai **Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)** dalam Perkara Nomor **9/G/LH/2026/PTUN.JPR**, terkait SK Bupati Merauke Nomor **100.3.3.2/1105/Tahun 2025** tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135 KM. Perkara ini tidak semata-mata menyangkut keabsahan administratif, tetapi juga hak masyarakat adat atas wilayah hidup, lingkungan, dan sumber-sumber kehidupannya. Bagi perempuan adat, hilangnya hutan berarti hilangnya sumber pangan, air, penghidupan, pengetahuan, dan basis keberlangsungan hidup. Perampasan sumber-sumber kehidupan tersebut berdampak secara berlapis terhadap perempuan dan berpotensi memperdalam feminisasi pemiskinan dan ketidakadilan struktural.

Pandangan kritis feminis Solidaritas Perempuan bahwa perkara *a quo* perlu diperiksa dengan perspektif kesetaraan substantif, hak perempuan, hak masyarakat adat, partisipasi bermakna, dan keadilan ekologis. Perempuan adat bukan sekadar kelompok terdampak, tetapi subjek politik dan penjaga sumber-sumber kehidupan. Ketahanan pangan tidak boleh dibangun dengan menghancurkan sumber pangan dan wilayah hidup masyarakat adat.

I. SOLIDARITAS PEREMPUAN SEBAGAI SAHABAT PENGADILAN

Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP)¹ adalah organisasi feminis yang berdiri sejak 10 Desember 1990 dan secara konsisten memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak perempuan serta terwujudnya keadilan sosial dan ekologis. PSP bekerja bersama perempuan akar rumput termasuk perempuan adat, petani, nelayan, buruh migran, perempuan miskin kota, dan kelompok perempuan marginal lainnya di Indonesia untuk memperkuat kedaulatan perempuan atas tubuh, tanah, sumber daya alam, dan ruang hidupnya.

Selama lebih dari 35 tahun, pengalaman PSP menunjukkan bahwa pembangunan ekstraktif, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek pembangunan skala besar lainnya, telah menimbulkan ketimpangan kuasa akibat perampasan tanah dan wilayah kelola, serta eksploitasi sumber daya alam. Dampak yang ditimbulkan bukanlah proses yang netral gender. Proyek-proyek tersebut telah memutus akses dan kontrol perempuan dan masyarakat atas sumber penghidupan seperti tanah, air, pangan, dan sumber daya alam. Selama ini perempuan akar rumput dan masyarakat adat telah menanggung beban berlapis sehingga berujung pada meningkatnya kerja perawatan, feminisasi pemiskinan, kekerasan, serta menyempitnya ruang ekonomi dan politik terutama perempuan adat, petani, nelayan, dan perempuan di wilayah terdampak.

Saat ini, Solidaritas Perempuan telah bekerja bersama 12 komunitas di 10 provinsi, yaitu SP Bungoeng Jeumpa (Aceh), SP Anging Mammiri (Sulawesi Selatan), SP Flobamoratas (Nusa Tenggara Timur), SP Kendari (Sulawesi Tenggara), SP Kinasih (Yogyakarta), SP Palembang (Sumatera Selatan), SP Palu dan SP Sintuwu Raya Poso (Sulawesi Tengah), SP Mataram dan SP Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), SP Sebay Lampung (Lampung), serta SP Mamut Menteng (Kalimantan Tengah). Pengalaman perempuan akar rumput di 12 komunitas menunjukkan bahwa perempuan masih kerap disingkirkan dari pengambilan keputusan untuk menentukan kepemilikan dan pengelolaan atas tanah, sumber daya alam, dan ruang hidup mereka. Padahal, perempuan adat, memiliki peran penting dalam menjaga pangan, benih, hutan, air, pengetahuan lokal, dan keberlanjutan kehidupan komunitas dan pelestarian lingkungan secara signifikan. Pengabaian terhadap suara dan pengetahuan perempuan tidak hanya memperkuat ketidakadilan gender, tetapi juga memperluas ketimpangan sosial, ekonomi dan ketidakadilan ekologis.

Atas dasar pengalaman tersebut, menjadi landasan Solidaritas Perempuan dalam menyampaikan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. *Amicus Curiae* ini diajukan sebagai dukungan masyarakat sipil agar pemeriksaan perkara *a quo* mempertimbangkan realitas dan dampak kebijakan terhadap perempuan akar rumput dan masyarakat adat. Mendorong agar perspektif gender, interseksionalitas, hak masyarakat adat, partisipasi bermakna, dan keadilan ekologis menjadi bagian penting dalam memeriksa perkara ini. Keadilan tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur administratif, tetapi harus dilihat dari sejauh mana keputusan negara dapat memastikan memastikan kesetaraan substantif, dan mencegah semakin dalamnya ketimpangan terhadap kelompok yang terdampak melalui

¹ [Beranda - Solidaritas Perempuan](#)

pengakuan, perlindungan hak, dan penghormatan terhadap subjek konstitusi di Negara Indonesia.

2. PANDANGAN KRITIS FEMINIS DAN KEPENTINGAN HUKUM AMICUS CURIAE

Objek perkara adalah SK Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025 tentang kelayakan lingkungan pembangunan jalan akses sepanjang 135 km untuk ketahanan pangan. Namun, perkara ini tidak semata menyangkut keabsahan administratif suatu keputusan, melainkan menyangkut hak masyarakat adat khususnya perempuan atas ruang hidup, lingkungan yang berkelanjutan, serta partisipasi yang bermakna dalam keputusan yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan kehidupannya.

Pembangunan jalan telah berlangsung sejak sekitar September 2024 dan telah menyebabkan penggusuran hutan adat, sementara keputusan kelayakan lingkungan baru diterbitkan pada 11 September 2025. Masyarakat adat menyatakan tidak memperoleh pemberitahuan, konsultasi, musyawarah, maupun kesempatan berpartisipasi secara bermakna. Dengan demikian, terdapat persoalan serius ketika legitimasi administratif diberikan setelah perubahan dan kerusakan ruang hidup telah berlangsung. Menurut data PUSAKA Bentala Rakyat yang dikutip dalam gugatan, deforestasi di wilayah objek perkara mencapai 11.096 hektare hingga akhir 2025. Kerusakan ekologis karenanya bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah menjadi kenyataan.

Dalam perspektif ekofeminisme,² hutan bukan sekadar objek pembangunan atau sumber daya ekonomi, melainkan bagian dari ruang hidup yang menopang keberlanjutan manusia dan ekosistem. Vandana Shiva dalam *Staying Alive: Women, Ecology and Development* menunjukkan keterkaitan antara penghancuran alam dan peminggiran perempuan, terutama ketika pembangunan dan penguasaan sumber daya mengabaikan pengetahuan serta ketergantungan komunitas terhadap hutan, pangan, dan air. Sehingga Perspektif ini relevan dalam melihat kehidupan masyarakat adat di Merauke. Hutan merupakan sumber pangan, air, obat-obatan, penghidupan, pengetahuan ekologis, kebudayaan, dan keberlanjutan komunitas. Penelitian mengenai krisis hutan di Merauke juga menunjukkan pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Papua serta adanya relasi filosofis antara hutan dan perempuan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Solidaritas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) dimaksudkan untuk memberikan perspektif khusus mengenai dampak penerbitan SK Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135 KM terhadap kehidupan, hak, dan keberlanjutan perempuan adat.

Solidaritas Perempuan berpandangan bahwa penerbitan SK Kelayakan Lingkungan tersebut perlu diuji tidak hanya dari aspek administratif dan prosedural, tetapi juga dari perspektif

² [Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, dan Krisis Iklim | Jurnal Perempuan](#)

keadilan ekologis dan keadilan gender, karena perubahan dan kerusakan ruang hidup masyarakat adat membawa dampak yang tidak netral terhadap perempuan.

Atas dasar tersebut, kami menilai penerbitan SK Kelayakan Lingkungan tersebut berpotensi mencederai hak-hak mendasar masyarakat, khususnya perempuan adat, dengan pokok-pokok argumentasi sebagai berikut:

2.1. PENGHANCURAN HUTAN SEBAGAI PENGHANCURAN RUANG HIDUP PEREMPUAN

Pengalaman perempuan di Indonesia, memiliki peran yang *significant* penting dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya ekologis. Relasi perempuan dengan hutan merupakan relasi yang holistik, multidimensional, dan saling menopang. Hutan tidak hanya dipandang sebagai kumpulan sumber daya ekonomi yang dapat dieksploitasi, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan sistem kehidupan yang memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan hidup perempuan, keluarga, komunitas, serta generasi yang akan datang.

Bagi perempuan, hutan dapat menjadi sumber pangan, air, obat-obatan, bahan kebutuhan sehari-hari, dan sumber penghidupan. Namun, hubungan perempuan dengan hutan tidak berhenti pada aspek ekonomi. Hutan juga merupakan ruang sosial, ruang budaya, ruang pengetahuan, dan ruang reproduksi kehidupan. Di dalam relasinya dengan hutan, perempuan membangun, mempraktikkan, dan mewariskan pengetahuan mengenai benih, pangan, tanaman obat, pengelolaan air, musim, serta cara-cara menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pengalaman tersebut juga tercermin dalam Laporan Penelitian Aksi Berperspektif Feminis (*Feminist Participatory Action Research/FPAR*).³ Solidaritas Perempuan mengenai Dampak Proyek Iklim terhadap Hak-Hak Perempuan yang Tinggal di Sekitar Hutan di Kalimantan Tengah. Penelitian yang dilakukan di Desa Mantangai Hulu, Desa Kalumpang, dan Desa Sei Ahas, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berangkat dari temuan penting bahwa suatu proyek yang secara formal diklaim bertujuan melindungi lingkungan atau mengatasi perubahan iklim tidak serta-merta menghasilkan keadilan bagi perempuan. Penelitian tersebut dilakukan dalam konteks Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi percontohan REDD+ di Indonesia dan lokasi pelaksanaan proyek *Kalimantan Forest and Climate Partnership* (KFCP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki ketergantungan dan hubungan yang sangat erat dengan hutan dan sumber daya alam. Hutan menjadi bagian dari sumber pangan, penghidupan, air, kesehatan, pengetahuan, serta keberlangsungan kehidupan sehari-hari perempuan dan komunitas. Namun, meskipun memiliki hubungan yang demikian erat dengan hutan, perempuan justru berada dalam posisi yang terpinggirkan dalam proses pelaksanaan proyek.

Oleh karena itu, penghancuran atau pengalihfungsian hutan atas nama pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perubahan fungsi ruang. Perubahan tersebut pada hakikatnya dapat mengubah bahkan merusak keseluruhan sistem kehidupan yang selama ini menopang masyarakat, khususnya perempuan. Dampak dari hilangnya hutan tidak bersifat netral gender, karena perempuan dan

³ [Laporan-Penelitian-FPAR-di-Kalimantan-Tengah.pdf](#)

laki-laki memiliki posisi, peran, ketergantungan, serta akses dan kontrol yang berbeda terhadap sumber daya alam. Ketika hutan dan sumber daya ekologis mengalami kerusakan atau semakin sulit diakses, perempuan dapat mengalami dampak yang berlapis. Hilangnya sumber pangan, air, tanaman obat, bahan kebutuhan sehari-hari, dan sumber penghidupan dapat meningkatkan beban kerja perempuan dalam memastikan keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas. Dalam kondisi demikian, perempuan tidak hanya menghadapi kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga peningkatan beban kerja domestik, kerja perawatan, dan reproduksi sosial. Dengan kata lain, kerusakan ekologis dapat memperdalam ketidakadilan gender dan berkontribusi pada proses pemiskinan perempuan.

2.2. Feminisasi Pemiskinan Perempuan akibat Eksploitasi Hutan dan Sumber Daya Alam

Pengalaman Solidaritas Perempuan bersama perempuan akar rumput menunjukkan bahwa eksploitasi hutan dan sumber daya alam tidak bersifat netral gender. Perampasan tanah, hutan, dan sumber-sumber kehidupan berdampak lebih berat terhadap perempuan karena hutan memiliki relasi langsung dengan pemenuhan pangan, air, kesehatan, penghidupan, serta keberlangsungan keluarga dan komunitas.

Ketika hutan dialihfungsikan untuk perkebunan, pertambangan, infrastruktur, maupun proyek pembangunan lainnya, perempuan kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber kehidupan yang selama ini mereka kelola dan manfaatkan. Hilangnya hutan berarti berkurangnya sumber pangan, air, obat-obatan, bahan kebutuhan sehari-hari, dan pendapatan. Pada saat yang sama, perempuan tetap memikul tanggung jawab reproduktif dan perawatan keluarga. Akibatnya, beban kerja, waktu, dan biaya yang ditanggung perempuan meningkat, sementara sumber penghidupan mereka semakin menyusut.

Solidaritas Perempuan melalui kajian *Mengurai Realita Pemiskinan Perempuan di Tengah Konflik Sumber Daya Alam* menunjukkan bahwa konflik dan eksploitasi SDA dapat memperkuat feminisasi pemiskinan, karena perempuan kehilangan akses, kontrol, dan kedaulatan atas sumber-sumber kehidupannya.⁴ Karena itu, feminisasi pemiskinan akibat eksploitasi hutan harus dipahami sebagai proses kekerasan struktural. Ketika hutan dikomodifikasi dan dikuasai untuk kepentingan investasi, sementara perempuan kehilangan akses dan kontrol terhadapnya, maka keuntungan ekonomi dari eksploitasi diprivatisasi, sedangkan biaya sosial dan ekologisnya justru dialihkan kepada perempuan dan komunitas.

Dalam konteks perkara *a quo*, pengalaman tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa penilaian terhadap dampak penghancuran atau pengalihan fungsi hutan untuk pembangunan jalan tol tidak dapat dibatasi hanya pada aspek perubahan fisik lingkungan, nilai ekonomi, atau kompensasi atas tanah dan sumber daya yang hilang. Dampak tersebut perlu dipahami secara lebih substantif dengan memperhatikan pengalaman kelompok yang memiliki relasi dan ketergantungan berbeda terhadap ekosistem, khususnya perempuan.

⁴ [Kajian Solidaritas Perempuan – Mengurai Realita Pemiskinan Perempuan di Tengah Konflik SDA](#)

2.3. PENGABAIAAN PARTISIPASI BERMAKNA MERUPAKAN PENGABAIAAN TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN ADAT

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan bagian dari perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, partisipasi tidak dapat dimaknai sebatas pemenuhan prosedur administratif melalui sosialisasi, konsultasi, atau kehadiran perwakilan masyarakat. Partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) harus memberikan kesempatan nyata kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, memahami rencana dan dampaknya, menyampaikan pendapat dan keberatan, serta mempengaruhi keputusan yang menentukan ruang hidup mereka.

Bagi masyarakat adat, prinsip tersebut harus diperkuat melalui *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* atau Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PADIATAPA). FPIC menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pemegang hak, bukan sekadar pihak yang diberitahu atau dimintai pendapat setelah keputusan pembangunan dibuat. Persetujuan harus diberikan secara bebas, tanpa tekanan atau intimidasi; didahulukan, sebelum proyek atau keputusan yang berdampak terhadap wilayah adat dilaksanakan; dan diinformasikan, berdasarkan informasi yang lengkap, transparan, dapat dipahami, termasuk mengenai risiko, dampak, alternatif, dan konsekuensi pembangunan. Dengan demikian, konsultasi tidak boleh berhenti pada mendengar pendapat, tetapi harus membuka ruang bagi masyarakat adat untuk menyetujui, menolak, atau menetapkan syarat terhadap suatu kegiatan.

Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan tidak mengetahui secara memadai rencana pembangunan jalan dan tidak memperoleh pemberitahuan, sosialisasi, konsultasi, atau musyawarah yang memungkinkan mereka memahami dampaknya terhadap tanah, hutan, sumber penghidupan, dan ruang hidup. Apabila pembangunan telah berjalan tanpa proses tersebut, maka persoalannya bukan hanya menyangkut cacat prosedural, tetapi juga pengabaian terhadap hak masyarakat adat untuk menentukan masa depan wilayah dan ruang hidupnya.

Namun, perempuan adat sering menghadapi hambatan kultural dan struktural sehingga dibutuhkan tindakan *afirmatif* konstitusional terdapat dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Karena itu, kehadiran perwakilan masyarakat atau tokoh adat tidak dengan sendirinya dianggap mewakili suara perempuan. Partisipasi perempuan adat merupakan bagian dari hak politik perempuan untuk turut menentukan keputusan publik yang memengaruhi kehidupan dan ruang hidupnya yang juga merupakan upaya dalam memastikan keadilan substantif dan keadilan prosedural bagi Perempuan adat dan subjek rentan lainnya dalam pembangunan.

Untuk itu, Negara dan penyelenggara pembangunan wajib memastikan perempuan adat memperoleh informasi yang lengkap dan mudah dipahami, waktu yang memadai untuk mempertimbangkannya, ruang yang aman untuk menyampaikan pandangan dan keberatan, serta jaminan bahwa pengetahuan dan pengalaman mereka benar-benar dipertimbangkan dalam keputusan. Partisipasi juga harus dilakukan sebelum keputusan menjadi final, sehingga pandangan perempuan masih dapat memengaruhi arah pembangunan. Partisipasi yang tidak

memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan bukanlah partisipasi yang bermakna. Dalam perkara pembangunan jalan yang berdampak terhadap hutan dan wilayah adat di Papua, pengabaian tersebut berpotensi menempatkan perempuan adat sebagai objek pembangunan, padahal merekalah yang memiliki relasi langsung dengan hutan dan menanggung dampak ekologis serta sosial secara berlapis.

2.4. PEMBANGUNAN YANG DIKAWAL KEKUATAN KEAMANAN DAPAT MEMPERSEMPIT RUANG AMAN BAGI PEREMPUAN

Solidaritas Perempuan memandang penting bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan relasi kuasa yang timpang dan kecenderungan otoritarianisme negara dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan gugatan Para Penggugat, pembangunan jalan TOL berlangsung dengan kehadiran aparat, sementara masyarakat merasa tidak berdaya dan tidak berani melakukan tindakan. Dalam situasi demikian, penggunaan kekuatan negara untuk mengawal pembangunan berpotensi menggeser pembangunan dari proses yang partisipatif menjadi proses yang menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan, sehingga partisipasi dan persetujuan tidak dapat dinilai semata-mata dari terpenuhinya prosedur atau forum konsultasi secara formal.

Bagi perempuan, kehadiran aparat keamanan dalam situasi konflik pembangunan dapat semakin mempersempit ruang aman untuk bersuara, berkumpul, menyampaikan keberatan, dan mempertahankan ruang hidupnya. Praktik intimidasi, pembatasan kebebasan berekspresi, penggunaan aparat untuk menghadapi masyarakat sipil, serta kriminalisasi terhadap pihak yang menolak pembangunan merupakan bentuk penggunaan kekuasaan otoritarianisme dalam pembangunan. Ketimpangan tersebut juga meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender yang menyasar ketubuhan perempuan, intimidasi, serta trauma kolektif dalam komunitas.

Ancaman kriminalisasi semakin memperkuat rasa takut dan menciptakan *chilling effect*,⁵ sehingga masyarakat memilih diam bukan karena menyetujui pembangunan, melainkan karena takut terhadap konsekuensi dari menyampaikan penolakan. Dalam perspektif kesetaraan substantif dan partisipasi bermakna, kehadiran perempuan dalam forum konsultasi juga tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya partisipasi yang bebas. Persetujuan yang bermakna mensyaratkan ruang yang aman, bebas dari intimidasi, kekerasan, tekanan, kriminalisasi, dan penyalahgunaan kekuasaan negara.

Karena itu, Solidaritas Perempuan memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan relasi kuasa dengan penggunaan kekuatan aparat negara, penyempitan ruang sipil, hilangnya ruang aman perempuan, potensi kekerasan berbasis gender, trauma kolektif, dan kriminalisasi dalam menilai terpenuhi atau tidaknya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi tidak direduksi menjadi prosedur administratif, tetapi dinilai dari kemampuan nyata masyarakat terutama perempuan untuk bersuara, didengar, mempengaruhi keputusan, dan menyatakan penolakan secara bebas dan aman.

⁵ *Chilling effect* adalah situasi ketika seseorang atau kelompok memilih untuk tidak menggunakan atau menyampaikan haknya karena takut terhadap ancaman, tekanan, intimidasi, sanksi, atau konsekuensi negatif, meskipun secara hukum mereka sebenarnya memiliki hak untuk melakukannya.

2.5. KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN ADAT HARUS DILIHAT SECARA INTERSEKSIONAL

Pengalaman perempuan adat dalam perkara *a quo* tidak dapat dipahami hanya dari perspektif gender, maupun semata-mata dari statusnya sebagai masyarakat adat. Perempuan adat berada pada berbagai dimensi relasi sebagai perempuan, sebagai bagian dari masyarakat adat, sebagai pengelola dan penjaga sumber penghidupan, serta sebagai pihak yang memiliki keterikatan sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual dengan tanah dan wilayah adatnya. Karena itu, dampak pembangunan terhadap mereka bersifat berlapis dan saling beririsan. *General Recommendation No. 39 (2022) tentang Hak Perempuan dan Anak Perempuan Adat* secara tegas mengakui bahwa diskriminasi terhadap perempuan adat bersifat *intersectional*, antara lain karena gender, identitas adat, kondisi sosial-ekonomi, lokasi geografis, dan faktor lainnya. CEDAW juga menegaskan keterikatan perempuan adat dengan masyarakat, tanah, wilayah, sumber daya alam, dan budaya mereka.⁶

Dalam konteks pembangunan berskala besar, kehilangan atau pembatasan akses terhadap wilayah adat bukan sekadar kehilangan tanah. Bagi perempuan adat, hal tersebut dapat berarti hilangnya sumber pangan, air, obat-obatan, penghidupan, pengetahuan, ruang budaya, serta sistem reproduksi sosial komunitas. Ketika sumber daya tersebut hilang atau sulit diakses, beban kerja perempuan dapat meningkat, sementara akses mereka terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan pengambilan keputusan sering kali tetap terbatas. Karena itu, dampak pembangunan tidak dapat diasumsikan netral terhadap perempuan dan laki-laki.

Ketidakadilan tersebut semakin kompleks ketika perempuan adat tidak memiliki posisi yang setara dalam menentukan penggunaan wilayahnya sendiri. CEDAW menegaskan pentingnya partisipasi bermakna perempuan adat dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan tanah adat serta perlunya mekanisme konsultasi yang efektif untuk memperoleh persetujuan bebas, didahului informasi, dan tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*) dalam proyek-proyek yang berdampak terhadap hak mereka.

Hal ini sejalan dengan *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Pasal 21 dan 22 memberikan perhatian khusus terhadap hak dan kebutuhan perempuan adat serta mewajibkan negara mengambil langkah untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. UNDRIP juga menegaskan hak masyarakat adat untuk menentukan prioritas dan strategi pembangunan mereka sendiri.⁷

Dengan demikian, kesetaraan formal tidak selalu menghasilkan keadilan. Memperlakukan perempuan adat sama dengan kelompok masyarakat lainnya tanpa memperhitungkan posisi sosial, identitas adat, ketergantungan terhadap wilayah, serta hambatan struktural yang mereka hadapi justru dapat mempertahankan ketidakadilan. Kesetaraan substantif mengharuskan Majelis Hakim melihat siapa yang paling kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya;

⁶ CEDAW General Recommendation No. 39 tentang Hak Perempuan dan Anak Perempuan Adat

⁷ (UN Social Development)

siapa yang mengalami peningkatan beban kerja; siapa yang kehilangan sumber penghidupan dan pengetahuan; siapa yang tidak memiliki akses setara terhadap informasi dan pengambilan keputusan; serta siapa yang paling sulit memulihkan kehidupannya ketika kerusakan telah terjadi.

Karena itu, Solidaritas Perempuan memohon agar Majelis Hakim menggunakan perspektif interseksional dalam menilai dampak keputusan *a quo*. Perempuan adat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai “kelompok rentan” atau penerima dampak pembangunan, melainkan sebagai subjek hukum, subjek politik, pemegang hak, dan pengambil keputusan atas ruang hidupnya. Pendekatan demikian penting agar putusan tidak berhenti pada kesetaraan prosedural, tetapi benar-benar menjamin keadilan substantif, perlindungan hak perempuan adat, dan keberlangsungan kehidupan komunitas serta wilayah adatnya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Solidaritas Perempuan berpandangan bahwa:

Pertama, perkara *a quo* tidak dapat dilihat semata-mata sebagai sengketa administratif mengenai penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Perkara ini menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yaitu hak masyarakat adat, khususnya perempuan adat, atas tanah, hutan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, sumber penghidupan, serta hak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam menentukan masa depan ruang hidupnya.

Kedua, Pembangunan jalan sepanjang 135 KM yang berdampak terhadap hutan dan wilayah adat berpotensi menimbulkan kerugian ekologis dan sosial yang tidak netral gender. Hilangnya hutan berarti hilangnya sumber pangan, air, obat-obatan, penghidupan, pengetahuan ekologis, ruang budaya, serta basis reproduksi sosial masyarakat. Bagi perempuan adat, kehilangan tersebut dapat memperbesar beban kerja perawatan, mempersempit akses dan kontrol atas sumber daya, serta mendorong feminisasi pemiskinan.

Ketiga, Dalam perkara *a quo*, persoalan tersebut semakin serius apabila pembangunan telah berjalan sebelum diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan dan masyarakat adat tidak memperoleh informasi, konsultasi, maupun ruang partisipasi yang memadai. Prosedur administratif tidak boleh digunakan untuk melegitimasi kerusakan yang telah terjadi atau menggantikan hak masyarakat untuk berpartisipasi sejak awal proses pengambilan keputusan.

Keempat, Solidaritas Perempuan juga berpandangan bahwa partisipasi harus dinilai secara substantif. Kehadiran forum konsultasi atau perwakilan masyarakat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya partisipasi yang bermakna, terlebih ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa, kehadiran aparat, intimidasi, penyempitan ruang sipil, potensi kekerasan berbasis gender, trauma kolektif, dan kriminalisasi. Dalam situasi demikian, diamnya masyarakat tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai persetujuan.

Kelima, Dalam meninjau dampak Terhadap perempuan adat, Majelis Hakim perlu menerapkan perspektif interseksionalitas dan kesetaraan substantif. Perempuan adat mengalami ketidakadilan yang berlapis karena berada pada persimpangan ketimpangan gender, identitas

adat, akses terhadap tanah dan sumber daya, serta keterbatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Karena itu, perlakuan yang secara formal sama belum tentu menghasilkan keadilan.

Keenam, Perempuan dan masyarakat adat bukan objek pembangunan dan bukan sekadar kelompok rentan. Mereka adalah subjek hukum, subjek politik, pemegang hak, serta bagian penting dari keberlanjutan kehidupan dan ekosistem. Ketahanan pangan tidak seharusnya dibangun melalui penghancuran hutan, sumber pangan, dan wilayah hidup masyarakat adat yang justru menopang kehidupan mereka.

Dengan demikian, Solidaritas Perempuan memandang bahwa pemeriksaan perkara *a quo* perlu menempatkan keadilan ekologis, keadilan gender, hak masyarakat adat, partisipasi bermakna, FPIC/PADIATAPA, kesetaraan substantif, dan prinsip kehati-hatian sebagai bagian integral dalam menilai keabsahan keputusan yang disengketakan.

IV. Permohonan

Berdasarkan perspektif dan kepentingan hukum tersebut, Solidaritas Perempuan sebagai Amicus Curiae dengan hormat menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan mempertimbangkan :
 - (a). *Mempertimbangkan secara menyeluruh dampak nyata keputusan a quo terhadap hak masyarakat adat, khususnya perempuan adat, termasuk hak atas tanah, hutan, pangan, air, penghidupan, kesehatan, pengetahuan, kebudayaan, dan keberlanjutan kehidupan komunitas.*
 - (b). *Tidak membatasi pemeriksaan pada kepatuhan administratif formal, tetapi menilai secara substantif apakah proses penerbitan keputusan telah memenuhi prinsip keterbukaan, kehati-hatian, non-diskriminasi, partisipasi bermakna, serta perlindungan hak masyarakat terdampak.*
 - (c). *Mempertimbangkan partisipasi masyarakat adat berdasarkan kualitas dan pengaruh nyatanya, bukan semata-mata berdasarkan adanya forum konsultasi atau dokumen administratif. Partisipasi harus memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang memadai, memiliki waktu untuk memahami dan mempertimbangkan rencana, menyampaikan pendapat dan keberatan secara bebas, serta mempengaruhi keputusan.*
 - (d). *Mempertimbangkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC/PADIATAPA) dalam menilai kegiatan yang berdampak terhadap wilayah dan sumber daya masyarakat adat, dengan memastikan bahwa persetujuan diberikan secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi, diperoleh sebelum kegiatan dilaksanakan, dan didasarkan pada informasi yang lengkap, transparan, serta dapat dipahami.*

(e). Memberikan perhatian khusus terhadap partisipasi perempuan adat. Keterwakilan tokoh adat, kepala kampung, atau perwakilan masyarakat tidak dapat secara otomatis dianggap mewakili kepentingan perempuan adat. Perempuan harus memiliki ruang langsung, aman, bebas, dan bermakna untuk menyampaikan pandangan, keberatan, serta menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan ruang hidupnya.

(f). Menerapkan perspektif kesetaraan substantif dan interseksionalitas dalam menilai dampak keputusan a quo, dengan mempertimbangkan bahwa perempuan adat dapat mengalami dampak yang berlapis akibat ketimpangan gender, posisi sosial, ketergantungan terhadap sumber daya alam, serta relasi kuasa dalam komunitas maupun dengan negara dan pelaksana pembangunan.

(g). Mempertimbangkan relasi kuasa dan kondisi keamanan dalam proses pembangunan, termasuk intimidasi, ancaman, kehadiran aparat, kriminalisasi, potensi kekerasan berbasis gender, dan chilling effect yang dapat menghambat masyarakat terutama perempuan adat menyampaikan pendapat atau penolakannya secara bebas.

(h). Tidak memaknai diamnya masyarakat sebagai persetujuan, apabila terdapat ketakutan, tekanan, intimidasi, ancaman kriminalisasi, ketimpangan informasi, atau ketimpangan kuasa yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas.

(i). Menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), khususnya ketika terdapat risiko serius atau kerusakan ekologis terhadap hutan, wilayah adat, sumber pangan, air, penghidupan, kesehatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang belum dipulihkan atau belum dapat dipastikan dampaknya.

(Menegaskan bahwa kepentingan pembangunan dan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan sumber-sumber kehidupan masyarakat. Pembangunan tidak dapat dibenarkan apabila pencapaian tujuan ketahanan pangan justru dilakukan dengan menghilangkan hutan, sumber pangan, air, dan ruang hidup masyarakat adat yang selama ini menopang keberlanjutan kehidupan mereka.

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135 KM sebagai Sarana Prasarana Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke, mengingat AMDAL diterbitkan setelah kegiatan deforestasi telah berlangsung hampir satu tahun, tidak didahului partisipasi bermakna dan proses FPIC/PADIATAPA dengan masyarakat adat terdampak, serta patut diuji kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan mencabut objek sengketa, serta menghentikan seluruh kegiatan pembangunan jalan akses sepanjang 135 km selama proses hukum berlangsung sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Mendorong lembaga negara terkait, termasuk DPR RI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hukum, hak asasi manusia, hak masyarakat adat, hak perempuan, dan prosedur lingkungan hidup dalam seluruh rangkaian proyek sejak September 2024.
5. Menjadikan putusan perkara *a quo* sebagai presiden perlindungan hukum dan Keadilan HAM dan Hak Asasi Perempuan, keadilan ekologis, bahwa tidak ada proyek pembangunan, sebesar dan seberapa pun urgensi yang diklaim, yang dapat dibenarkan apabila pelaksanaannya mengorbankan hak konstitusional warga negara, masyarakat adat, dan khususnya perempuan adat, atau mengabaikan prosedur hukum, prinsip kehati-hatian, partisipasi bermakna, dan FPIC/PADIATAPA.

Solidaritas Perempuan menghormati sepenuhnya kewenangan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Namun, sebagai *Sahabat Pengadilan*, kami hadir untuk menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh dibangun di atas pengorbanan perempuan, masyarakat adat, dan mereka yang dimarginalkan sehingga memiliki kuasa paling kecil atas keputusan yang menentukan hidupnya. *Keadilan tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur, tetapi harus memastikan bahwa masyarakat adat terutama perempuan adat memperoleh kepastian, perlindungan, dan keadilan yang sama di mata hukum.*

Karena itu, melindungi perempuan adat, wilayah adat, hutan, tanah, air, pangan, dan sumber-sumber kehidupan bukanlah hambatan bagi pembangunan. Perlindungan tersebut justru merupakan ukuran apakah pembangunan benar-benar adil, berkelanjutan, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia. Pembangunan yang menghilangkan ruang hidup, memutus relasi perempuan dengan sumber kehidupannya, dan mengabaikan suara masyarakat adat pada hakikatnya bukanlah pembangunan yang berkeadilan.

Demikian *Amicus Curiae* ini kami sampaikan demi tegaknya keadilan dan hak asasi manusia. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Agustus 2026

Armeyanti Sanusi

**Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan**